

## **ASPEK HUKUM DAN KELEMBAGAAN JASA LINGKUNGAN HUTAN LINDUNG SUNGAI WAIN**

**Mohamad Nasir**

Dosen Fakultas Hukum UNIBA Kaltim

### **PENDAHULUAN**

Adalah suatu realitas yang tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini telah terjadi tingkat kerusakan lingkungan yang sangat besar dan menjadi ancaman bagi seluruh kehidupan planet bumi. Kerusakan lingkungan hutan dan peningkatan jumlah polutan di lapisan atmosfer bumi menuntut peran semua pihak untuk mengatasinya. Dalam skala lokal, kerusakan sejumlah besar sumberdaya hutan sebagai area penyimpan karbon dan penyeimbang iklim mikro sekaligus perannya secara makro.

Dalam beberapa tahun terakhir, “bandul” pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan cenderung mengarah pada pengelolaan yang berorientasi pada permintaan pasar (*market demand*). Mengapa mekanisme pasar digunakan? Fiona J.C. Chandler dan Suyanto<sup>1</sup> mencatat bahwa tidak seperti insentif finansial yang tergantung pada subsidi pemerintah, pasar mempersyaratkan pemanfaat jasa lingkungan membayar jasa yang diterimanya. Di sisi lain, pasar

menentukan ‘harga’ dari barang atau jasa berdasarkan permintaan dan penawaran – lebih efisien dibandingkan dengan harga yang ditentukan pemerintah. Pengembangan pasar yang baik akan makin memasyarakatkan nilai ekonomi dan ekologi dari sumber daya alam dan lingkungan yang ada dan memastikan penyedia jasa lingkungan memperoleh kompensasi. Kompensasi tersebut akan bermanfaat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin dengan adanya sumber pendapatan baru (jika hak mereka diakui dan keamanan penguasaan lahan meningkat). Lagipula, akan ada kesempatan untuk mengembangkan kelembagaan yang lebih partisipatif dan kooperatif sehingga akan memberikan dampak sosial yang lebih luas serta mengamankan keberlanjutan sumber pendanaan untuk perlindungan ekosistem kritis.

Dengan adanya penghematan dan efisiensi biaya yang diperoleh dipastikan bahwa para pembuat keputusan akan memberikan perhatian terhadap pengembangan pasar tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mekanisme pasar jasa lingkungan dapat

---

<sup>1</sup> Fiona J.C. Chandler dan Suyanto, Pengakuan dan Pemberian Imbalan bagi Penyediaan Jasa Daerah Aliran Sungai (DAS), <http://kelebagaandas.wordpress.com/barang-dan-jasa-das/fiona-j-c-chandler-dan-suyanto> diakses tanggal 4 November 2009.

diartikan sebagai kesempatan bagi masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar kawasan konservasi untuk meningkatkan taraf hidup mereka tidak hanya dari sisi ekonomi (*economic rewards*) tetapi juga dari sisi lain yaitu dengan adanya peningkatan modal sosial dan pengakuan atas hak masyarakat dalam mengelola dan mengakses sumber daya alam (*recognition*).<sup>2</sup>

Saat ini dari sekitar 30 kriteria jasa lingkungan, hanya 4 jenis yang tergolong *marketable criteria*. Keempat jasa lingkungan tersebut adalah: *biodiversity, landscape, water and watershed dan carbon stock*. Mekanisme pembayaran jasa lingkungan termasuk di dalamnya jasa air adalah salah satu inovasi yang saat ini cukup dikenal di berbagai dunia. Hal ini sangat beralasan karena 20% penduduk dunia kekurangan akses terhadap fasilitas air bersih dan separuh penduduk dunia kekurangan akan fasilitas kesehatan (Cosgrove dan Rijsberman, 2000). Menurut Landell-Mills dan Porras (2002) perkembangan pemasaran jasa air di dunia diakibatkan memang adanya permintaan pasar (52%), karena adanya peraturan

pemerintah (28%), adanya penawaran (8%) dan hal-hal lainnya (12%).<sup>3</sup>

Dalam bingkai kehutanan, jasa lingkungan hutan adalah jasa yang diberikan oleh fungsi ekosistem hutan alam maupun buatan yang nilai dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh para pemangku kepentingan dalam rangka membantu memelihara, meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan hutan berkelanjutan.<sup>4</sup> Sementara pemanfaatan jasa lingkungan dimaknai sebagai kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.<sup>5</sup> Adapun izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan hutan adalah bentuk ijin usaha yang diberikan kepada perorangan dan atau hukum untuk dapat melakukan

---

<sup>2</sup> Aunul Fauzi, Beria Leimona & Muhtadi, *Strategi Pengembangan Pembayaran Dan Imbal Jasa Lingkungan Di Indonesia*, Laporan Lokakarya Nasional Pembayaran dan Imbal Jasa Lingkungan" Jakarta, 14-15 Februari 2005. Hlm. 3

---

<sup>3</sup> Christine Wulandari, "Peningkatan Kapasitas Untuk Penguatan Para Pemangku Peran (*Stakeholders*) Pengelola Jasa Lingkungan, makalah disampaikan dalam *Lokakarya Nasional Pembayaran dan Imbal Jasa Lingkungan*" Jakarta, 14-15 Februari 2005.

<sup>4</sup> Hilman Nugroho, "Kebijakan Departemen Kehutanan Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Jasa Lingkungan Hutan Di Indonesia," makalah disampaikan dalam *Lokakarya Dan Pelatihan Pengelolaan Jasa Lingkungan, Balikpapan*, 8-10 Mei 2007.

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah tentang Nomor 3 Tahun 2008.

pemanfaatan jasa lingkungan hutan yang berada di dalam kawasan hutan.<sup>6</sup>

Dalam konteks Kota Balikpapan, pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan hutan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2004 tentang Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain. Dalam perkembangannya, pengaturan jasa lingkungan dalam Perda tersebut tidak dapat dilaksanakan karena, *pertama*, pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jasa lingkungan dalam kawasan Hutan Lindung Sungai Wain tidak bersifat operasional sehingga sulit menerapkannya, *kedua*, tidak terlaksananya ketentuan tersebut juga disebabkan oleh persoalan kelembagaan, karena badan pengelola yang dibentuk tidak sepenuhnya diberikan kewenangan untuk memberikan izin pemanfaatan jasa lingkungan. Pada titik ini, menjadi penting untuk mengkaji bagaimana aspek hukum dan kelembagaan pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan hutan lindung di Hutan Lindung Sungai Wain.

---

<sup>6</sup> Hilman Nugroho, *op. cit.* Bandingkan dengan pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah tentang Nomor 3 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan (IUPJL) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Sumber Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat sekunder yang merupakan hasil penelitian kepustakaan. Data ini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang tidak dikodifikasikan (hukum adat); bahan hukum sekunder, seperti *proceeding* seminar, hasil penelitian sebelumnya, dokumen, buku, dan artikel yang terkait dengan judul penelitian; dan bahan hukum tertier berupa kamus, ensiklopedia, brosur dan peta.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan studi pustaka. Data sekunder didapatkan melalui penelusuran di beberapa Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di Kota Balikpapan, Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain, dan beberapa situs yang menyediakan informasi mengenai pemanfaatan jasa lingkungan.

### **3. Analisis Data**

Data yang telah terkumpul akan dianalisis melalui dua tahap. Pada tahap pertama menggunakan strategi analisis umum yang disebut strategi mengandalkan proposisi-proposisi teoritis (*relying on theoretical propositions*), dan pada tahap

berikutnya menggunakan teknik analisis yang disebut dengan *explanation building*. Yang dimaksud dengan strategi analisis umum dengan mengandalkan proposisi-proposisi teoritis adalah analisis data dengan cara mengikuti proposisi-proposisi yang menuntun seluruh rangkaian studi kasus. Proposisi-proposisi dilakukan untuk memfokuskan perhatian pada data tertentu dan mengabaikan data yang lain, dan membantu mengorganisasi keseluruhan studi serta mendefinisikan penjelasan alternatif untuk diuji (Yin, 1981). Adapun penggunaan teknik analisis *explanation building* karena model analisis ini dibutuhkan untuk menjelaskan suatu rangkaian hubungan kausal tentang fenomena atau kasus tertentu, yang bersifat kompleks dan sulit diukur secara pasti.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Usaha Jasa Lingkungan Pada Hutan Lindung**

#### ***a. Jenis Usaha Jasa Lingkungan***

Penjelasan mengenai jenis usaha jasa lingkungan dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Sementara pemanfaatan hutan lindung

dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu. Dalam penjelasan Pasal ini dikemukakan bahwa pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya, seperti: pemanfaatan untuk wisata alam, pemanfaatan air, dan pemanfaatan keindahan dan kenyamanan.

Apabila dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan belum menyebutkan secara spesifik jenis usaha jasa lingkungan, maka perincian mengenai hal tersebut dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah tentang Nomor 3 Tahun 2008.<sup>7</sup> Dalam Pasal 25 disebutkan bahwa pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung

---

<sup>7</sup> Sebelum PP ini ada Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan kawasan Hutan. Dalam PP ini, khususnya Pasal 20 ayat (3) dikatakan bahwa pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung antara lain berupa : usaha wisata alam, usaha olah raga tantangan, usaha pemanfaatan air, usaha perdagangan karbon (carbon trade); atau usaha penyelamatan hutan dan lingkungan.

dilakukan, antara lain, melalui kegiatan usaha:

- 1) pemanfaatan aliran air;
- 2) pemanfaatan air;
- 3) wisata alam;
- 4) perlindungan keanekaragaman hayati;
- 5) penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau
- 6) penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

Terkait dengan hal di atas, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung, yakni tidak boleh:

- 1) mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
- 2) mengubah bentang alam; dan
- 3) merusak keseimbangan unsur lingkungan.

#### ***b. Subyek Pemberi Izin***

Siapa pihak yang berwenang memberi izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan (IUP JL) tidak disebutkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Penjelasan mengenai hal tersebut dapat ditemukan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah tentang Nomor 3 Tahun 2008. Dalam

Pasal 61 dikemukakan bahwa IUPJL diberikan oleh :

- 1) Bupati/walikota, pada kawasan hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, gubernur, dan kepala KPH;
- 2) Gubernur, pada kawasan hutan lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, bupati/walikota dan kepala KPH;
- 3) Menteri, pada kawasan hutan lintas provinsi, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota dan kepala KPH; atau
- 4) Menteri, pada areal yang telah dibebani IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang belum mencapai keseimbangan ekosistem, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota dan kepala KPH;
- 5) IUPJL untuk pemanfaatan aliran air dan pemanfaatan air diberikan sesuai peraturan perundang-undangan bidang sumber daya air setelah mendapat rekomendasi teknis dari instansi yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.

#### ***c. Subyek Pemegang Izin***

Terkait dengan IUP JL, dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 41 Tahun

1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dapat diberikan kepada subyek hukum sebagai berikut:

- 1) perorangan,
- 2) koperasi,
- 3) badan usaha milik swasta Indonesia,
- 4) badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Ketentuan yang senada juga dapat ditemukan lebih lanjut dalam PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah tentang Nomor 3 Tahun 2008, khususnya dalam Pasal 67. Menurut Pasal ini, subyek pemegang izin adalah:

- 1) perorangan;
- 2) koperasi;
- 3) BUMS Indonesia ;
- 4) BUMN; atau
- 5) BUMD.

#### ***d. Kewajiban Pemegang Izin***

Terdapat sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang IUP JL. Dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan misalnya menyebutkan bahwa dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin

usaha pemanfaatan jasa lingkungan, diwajibkan bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat. Sedang kewajiban lainnya adalah menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya (Pasal 31) dan bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya (Pasal 49).

Ketentuan yang lebih detil mengenai kewajiban pemegang izin ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah tentang Nomor 3 Tahun 2008. Pada Pasal 71 ditegaskan bahwa setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, wajib:

- 1) menyusun rencana kerja untuk seluruh areal kerja;
- 2) melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberikan izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
- 3) melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya;
- 4) menata-usahakan keuangan kegiatan usahanya sesuai standar akuntansi kehutanan yang berlaku bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hutan;
- 5) mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang

- memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan;
- 6) melaksanakan sistem silvikultur sesuai dengan kondisi setempat;
  - 7) menggunakan peralatan pemanfaatan hasil hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - 8) membayar iuran atau dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 9) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, dilarang menebang kayu yang dilindungi;
  - 10) Selain kewajiban di atas, menurut Pasal 72, BUMN, BUMD, BUMS, pemegang IUPJL, wajib melakukan kerjasama dengan koperasi masyarakat setempat, paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterimanya izin.

Khusus pemegang izin usaha pemanfaatan aliran air dan pemanfaatan air pada hutan lindung, dalam melakukan kegiatannya harus membayar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 25 ayat [3]). Selain itu dalam pasal yang sama juga diatur bahwa izin pemanfaatan aliran air dan izin pemanfaatan air pada hutan lindung tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, baik sebagian maupun seluruhnya (ayat [3a]).

Selain itu, terkait dengan pemanfaatan air juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008

tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Dalam Pasal 104 ayat (1) disebutkan bahwa pemegang izin penggunaan sumber daya air mempunyai kewajiban antara lain untuk membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan<sup>8</sup>. Lebih lanjut dalam Pasal 116 ayat (4) dikemukakan bahwa hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air merupakan dana yang dipungut dari pengguna sebagai pemegang izin penggunaan sumber daya air yang wajib membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air terhadap penggunaan atau pengusahaan sumber daya air. Penjelasan ayat ini menyatakan bahwa yang termasuk biaya jasa pengelolaan sumber daya air yang dipungut dari pengguna sebagai pemegang izin penggunaan atau pengusahaan sumber daya air, yang antara lain adalah biaya yang dibebankan kepada pemakai areal yang memperoleh manfaat atas penggunaan tanah pada daerah manfaat sumber air.

#### ***e. Jangka Waktu IUP JL***

Mengenai jangka waktu IUP JL, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mengatur. Hal

---

<sup>8</sup> Kewajiban ini merupakan konsekuensi dari adanya hak pengelola sumber daya air untuk memungut biaya jasa pengelolaan sumber daya air dari pemegang izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2).

tersebut memperoleh penjelasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah tentang Nomor 3 Tahun 2008.

Dalam Pasal 29 ayat (1) disebutkan bahwa jangka waktu IUPJL pada hutan lindung, diberikan sesuai dengan kegiatan usahanya, yaitu untuk izin usaha:

- 1) pemanfaatan aliran air diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun;
- 2) pemanfaatan air diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun;
- 3) wisata alam diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dengan luas paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari luas blok pemanfaatan;
- 4) perlindungan keanekaragaman hayati diberikan untuk jangka waktu paling lama 50 (lima puluh) tahun dengan luas sesuai kebutuhan investasi;
- 5) penyelamatan dan perlindungan lingkungan diberikan untuk jangka waktu dan luas sesuai kebutuhan; dan
- 6) penyerapan dan/atau penyimpanan karbon diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dengan luas sesuai kebutuhan investasi.

IUPJL pada hutan lindung di atas dapat diperpanjang, berdasarkan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi izin.

## **2. Penyusunan Kebijakan tentang Imbal Jasa Lingkungan di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW)**

Dalam konteks Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW), penyusunan kebijakan mengenai imbal jasa lingkungan berkenaan dengan 2 (dua) aspek, yakni:

### **a. Kelembagaan**

Saat ini pengelolaan HLSW dilakukan oleh Badan Pengelola (BP) yang dalam penyelenggaraannya dilakukan oleh Unit Pelaksana (UP). Pelimpahan sebagian wewenang ini didasarkan pada ketentuan yang terdapat Perda No. 11 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain dan Keputusan Walikota No. Tahun 2004 tentang Badan Pengelola HLSW. Dalam perkembangannya, BP HLSW (termasuk UP BP HLSW) juga diberikan tambahan kewenangan untuk mengelola Hutan Lindung Manggar, khususnya wilayah DAS Manggar. Apabila dikaitkan dengan imbal jasa lingkungan, ada 2 (dua) hal yang menjadi tantangan dari sisi kelembagaan, yaitu:

- 1) BP HLSW harus memilih peran, apakah akan bertindak sebagai penyedia jasa lingkungan atau sebagai

fasilitator sekaligus pemberi izin. Pilihan pertama akan menghadapi BP HLSW pada ketentuan yang menyatakan bahwa untuk dapat menjadi subyek pemegang izin yang menyediakan jasa lingkungan maka bentuk badan hukumnya harus Koperasi, BUMD/N atau BUMS. Alternatif peran yang memungkinkan untuk dilakukan BP HLSW adalah sebagai pemberi izin dan/atau sebagai fasilitator yang memfasilitasi subyek pemegang izin (penyedia jasa lingkungan) dengan pemanfaat jasa lingkungan. Kewenangan menerbitkan izin secara normatif didasarkan pada Perda No. 11 Tahun 2004 tentang Pengelolaan HLSW sementara fungsi fasilitator secara *de facto* telah diperankan BP HLSW selama ini, dimana semua kegiatan/usaha yang dilangsungkan di kawasan HLSW dikoordinasikan dengan BP HLSW.

- 2) Dalam hal ruang lingkup kewenangannya termasuk pengelolaan DAS Manggar, maka diperlukan revisi terhadap Perda No. 11 Tahun 2004 tentang Pengelolaan HLSW dan SK Walikota No. Tahun 2004 tentang Badan Pengelola HLSW. Karena penambahan kewenangan itu tidak dapat dilakukan hanya dengan SK Ketua BP HLSW tetapi harus sesuai dengan Perda.

b. Hukum (Peraturan Daerah)

Penyusunan Perda HLSW dan Keputusan Walikota yang terkait dengan HLSW merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan kawasan Hutan. Dalam perkembangannya PP ini kemudian diganti dengan PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 3 Tahun 2008. Dalam hubungannya dengan jasa lingkungan, Perda No. 11 Tahun 2004 tentang Pengelolaan HLSW mengacu pada PP No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan kawasan Hutan, khususnya Pasal 20 ayat (3), dimana dikatakan bahwa pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung antara lain berupa : usaha wisata alam, usaha olah raga tantangan, usaha pemanfaatan air, usaha perdagangan karbon (carbon trade); atau usaha penyelamatan hutan dan lingkungan. Sementara dalam PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 3 Tahun 2008 bentuk usaha jasa lingkungan itu sendiri mengalami perubahan.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana dengan potensi jasa lingkungan yang terdapat dalam kawasan HLSW akan tapi tidak diakomodasi secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Apabila dicermati, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 25 PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 3 Tahun 2008 tidak bersifat limitatif, karena menggunakan frasa “antara lain”. Dengan demikian, apabila terdapat potensi jasa lingkungan di kawasan HLSW maka hal itu dapat diatur lebih lanjut dalam Perda. Meski demikian, agar terdapat kepastian hukum mengenai obyek yang diatur, dibutuhkan identifikasi potensi jasa lingkungan yang ada di kawasan HLSW baik dari sisi jumlah maupun kualitas.

## **PENUTUP**

Untuk pengembangan regulasi imbal jasa lingkungan sebaiknya dilakukan secara terpadu dengan rencana perubahan Perda No. 11 Tahun 2004 tentang Pengelolaan HLSW. Mengenai definisi

atau pemahaman tentang imbal jasa lingkungan, ditekankan perlunya penyamaan persepsi agar semua yang ikut terlibat memiliki landasan konseptual berfikir yang sama, misalnya mengenai definisi tentang jasa lingkungan itu sendiri, produk, pembayaran, dan tujuannya.

Beberapa isu yang harus dicermati dan secara eksplisit dimasukkan ke dalam perubahan Perda itu adalah:

1. Prinsip dan kebijaksanaan dasar pembiayaan jasling hutan,
2. Klasifikasi pemanfaat jasa lingkungan hutan,
3. Hak dan kewajiban pemanfaat dan penyedia jasa lingkungan hutan,
4. Alokasi biaya dan nilai satuan manfaat pengelolaan dan pembayaran jasa lingkungan hutan,
5. Mekanisme penetapan, pemungutan, dan penggunaan tarif/iuran,
6. Penetapan dan peninjauan tarif dasar
7. Mekanisme pemungutan, tahap penerapan, dan partisipasi para pihak,
8. Kelembagaan
9. Pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan

## **DAFTAR PUSTAKA**

Anom, Panji, Imbal Jasa Lingkungan Sebagai Jalan Konservasi. *Laporan Workshop Imbal jasa Lingkungan IPB International Convention Centre Bogor, 3-4 Agustus 200*

Fauzi, Aunul, Beria Leimona & Muhtadi, *Strategi Pengembangan Pembayaran Dan Imbal Jasa Lingkungan Di Indonesia*, Laporan Lokakarya Nasional Pembayaran dan Imbal Jasa Lingkungan” Jakarta, 14-15 Februari 2005.

Fiona J.C. Chandler dan Suyanto, Pengakuan dan Pemberian Imbalan bagi Penyediaan Jasa Daerah Aliran Sungai (DAS), <http://kelebagaandas.wordpress.com/barang-dan-jasa-das/fiona-j-c-chandler-dan-suyanto>

Nugroho, Hilman, “Kebijakan Departemen Kehutanan Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Jasa Lingkungan Hutan Di Indonesia,” makalah disampaikan dalam *Lokakarya Dan Pelatihan Pengelolaan Jasa Lingkungan*, Balikpapan, 8-10 Mei 2007.

Wulandari, Christine, “Peningkatan Kapasitas Untuk Penguatan Para Pemangku Peran (*Stakeholders*) Pengelola Jasa Lingkungan, makalah disampaikan dalam *Lokakarya Nasional Pembayaran dan Imbal Jasa Lingkungan*” Jakarta, 14-15 Februari 2005.